

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“KAJIAN TERHADAP KETIDAKSELARASAN PASAL 54, PASAL 127 AYAT 2 DAN
PASAL 103 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB OVER KAPASITAS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B CIANJUR JAWA-BARAT”**

OLEH

Intan Pratiwi Pramuditha

NPM: 2012 200 296

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intan Pratiwi Pramuditha
No. Pokok : 2012 200 296

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

KAJIAN TERHADAP KETIDAKSELARASAN PASAL 54, PASAL 127 AYAT 2 DAN PASAL 103 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CIANJUR JAWA-BARAT

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Maret 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


Intan Pratiwi Pramuditha
2012200296



DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Intan Pratiwi Pramuditha

NPM : 2012 200 296

Judul Skripsi : “KAJIAN TERHADAP KETIDAKSELARASAN PASAL 54, PASAL 127 AYAT 2 DAN PASAL 103 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CIANJUR JAWA-BARAT”

Bidang Kajian : Hukum Pidana

Pembimbing I : C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Pembimbing II : -

Penguji I : Agustinus Pohan, S.H., M.H.

Penguji II : Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

Tanggal Ujian : 14 Maret 2017

Nilai Akhir : A/B/C/D

Judul Bab I : Pendahuluan

Judul Bab II : Tinjauan Umum Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika

Judul Bab III : Tinjauan Mengenai Pemenjaraan dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Judul Bab IV : Hasil Penelitian Mengenai Ketidakselarasan Pasal 54, Pasal 127 ayat 2 dan Pasal 103 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Salah Satu Penyebab Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur Jawa Barat

Judul Bab V : Penutup

Tanda Tangan Mahasiswa,

ABSTRAK

Nama : Intan Pratiwi Pramuditha

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : “Kajian terhadap Ketidaksihleran Pasal 54, Pasal 127 Ayat 2 dan Pasal 103 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Salah Satu Penyebab Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur Jawa-Barat”

Indonesia merupakan salah satu Negara yang termasuk tinggi angka kasus tindak pidana narkotika, dilihat dari setiap tahunnya yang tidak mengalami penurunan bahkan semakin meningkat, maka jumlah Penyalahgunaan Narkotika pun semakin tinggi. Dalam rangka memberantas narkotika dan menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika adapun sanksi yang diberikan yaitu rehabilitasi, pidana penjara maupun hukuman mati, akan tetapi ini belum juga dapat menurunkan jumlah tindak pidana narkotika ini dikarenakan timbul berbagai kendala atau hambatan baik yang muncul dari perundang-undangan, penegak hukum, dan lembaga lainnya, serta yang muncul dari perkembangan masyarakat itu sendiri.

Rehabilitasi dianggap dapat menurunkan angka Penyalahgunaan Narkotika dan merupakan suatu hal yang wajib diberikan bagi ecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta di dukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengamanatkan Penyalahgunaan Narkotika di tempatkan dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dengan begitu dapat menurunkan over kapasitas yang menjadi masalah saat ini, serta meningkatkan upaya-upaya Pemerintah dalam hal kualitas dan kuantitas Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur Jawa Barat.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Proses Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Over kapasitas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Saya panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan kuasa-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KAJIAN TERHADAP KETIDAKSELARASAN PASAL 54, PASAL 127 AYAT 2 DAN PASAL 103 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CIANJUR JAWA-BARAT”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Kajian terhadap Ketidakselarasan Pasal 54, Pasal 127 Ayat 2 dan Pasal 103 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Salah Satu Penyebab Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Penulis, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Penyalahgunaan Narkotika Khususnya dalam proses hukum mendapatkan hak untuk sembuh dengan diberikan rehabilitasi sehingga dapat menurunkan angka penyalahgunaan narkotika dan menekan angka over kapasitas di lembaga masyarakat khususnya di Jawa Barat.

Dalam melakukan penelitian, Penulis mendapatkan banyak tambahan pengetahuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Kemudian, Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sangat berpengaruh selama menjalani perkuliahan dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, sampai pada akhirnya Penulis selesai menuliskan skripsi ini. Oleh sebab itu, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh **keluarga besar-ku, terutama kepada Ayah, Mama, Adik-Adik Ismi, Dewi, Anisa, dan Nenek** yang selalu tak henti-hentinya memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, nasehat, dan didikan kepada saya selama 23 tahun ini. Rasa syukur ku panjatkan karena dapat dibesarkan,

tumbuh, dan berkembang dalam keluarga ini, sehingga aku bisa menjalani hidup dengan nyaman dan bahagia sejauh ini. Semoga kelak suatu nanti, aku dapat membalas semua yang telah kalian berikan kepadaku, dengan menjadi anak yang sholehah, sukses, berguna bagi bangsa dan negara, dan dapat menjadi anak yang membanggakan bagi kalian. Skripsi ini aku persembahkan untuk kalian keluarga terbaik yang pernah aku punya seumur hidup.

2. **Bapak, C Djisman Samosir S.H., M.H.** selaku pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, bimbingan, arahan, masukan, dan untuk ilmu yang sudah bapak bagikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih untuk kesabarannya dalam membimbing saya dan ilmu yang bapak berikan sangat berguna untuk saya kedepannya.
3. **Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing proposal sebelum saya maju seminar sekaligus selaku dosen penguji pada ujian sidang akhir skripsi saya. Terima kasih atas ide, ilmu, dukungan, masukan, saran, dan waktu yang sudah sangat banyak diluangkan kepada saya agar saya dapat berdiskusi mengenai materi skripsi saya ini.
4. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku dosen penguji pada ujian proposal seminar dan sidang akhir skripsi saya. Meskipun bapak tidak sempat hadir karena kesibukan bapak, tetapi bapak selalu meluangkan waktunya untuk membagikan ilmunya pada saat saya berkonsultasi.
5. **Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H** selaku dosen wali saya yang selalu memberikan saran, masukan, dan dukungan dalam pengambilan matakuliah. Serta selalu membantu saya apabila saya mengalami kesulitan dalam perkuliahan.
6. **La Ode Alnovano Al-Indar**, sebagai laki-laki terpenting dalam hidupku, yang selalu ada menemani dan membantu untuk mendapatkan data serta observasi ke lapangan sampai dengan skripsi ini selesai, senantiasa selalu setia mendampingi selama kurang-lebih 8 bulan. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang tulus yang kamu berikan, dengan selalu sabar mendengarkan keluh kesah dalam menulis skripsi, dan

selalu menghibur di kala aku sedih dan lelah dalam menjalani skripsi dan kuliah.

7. **Bapak Agus Dadang Sukanda S.H** yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi dengan mempermudah mengambil data dan melakukan wawancara selama 5 bulan ini, terima kasih telah terus membimbing saya dan mengajarkan banyak hal terhadap saya mengenai narkoba.
8. **Bapak Dr. Asep Jaenal A. S.H., M.H** yang telah bersedia di wawancara dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. **Bapak Hilman dan Mas Derry**, yang telah banyak membantu saya untuk dapat mudah melakukan observasi ke dalam Lapas Cianjur tanpa ada hambatan dan halangan serta disambut dengan baik oleh seluruh warga lapas.
10. Sahabat-sahabat SMA 22 Bandung **Fauziah, Ajeng, Mira, Rena** yang selalu memberikan dukungan, dan selalu menemani di kala aku lelah dalam menjalani perkuliahan dengan meluangkan waktunya untuk diajak berkumpul bersama.
11. Sahabat-sahabat kampus, **Mauriza (Cipa)** yang memiliki kontribusi besar dalam menjalani perkuliahan mulai dari semester awal hingga semester akhir, khususnya kontribusi mengenai pengerjaan format skripsi. **Marcelina (Ela)** yang selalu menemani-ku di kampus di saat teman-teman yang lain sudah lulus. **Nadia** yang selalu memiliki pikiran yang sama dalam beberapa hal tertentu, khususnya selalu bersama-sama mengambil matakuliah mulai dari semester 2 hingga semester akhir dan telah membantu pengerjaan format skripsi. **Linda** yang selalu susah diajak bertemu di kampus, tetapi selalu bersama di luar kampus. Terima kasih sudah menjadi sahabatku selama 5 tahun ini dan akan menjadi sahabatku selamanya. Banyak suka dan duka perkuliahan yang aku alami bersama kalian, entah itu semangat, *bully-an*, *gossip*, hiburan, candaan, dan doa. Sangat bersyukur telah dipertemukan dengan kalian, tapi kalian tahu jauh di lubuk hatiku, kita sama-sama saling

menyayangi, dan ingin yang terbaik untuk kita semua. Dan juga teruntuk **Mahadiena (Diena)** dan **Disa** sahabat arisan yang juga kusayangi.

12. Sahabat-sahabat kampus lainnya, **Cillo, Iman, Hendra, Tegar, Rinno, Ica, dan seluruh sahabat-sahabatku di partai BIRU** sebagai sahabat maba-ku hingga sekarang yang selalu menemaniku di kala aku sedang sendiri, dan yang selalu siap menerimaku di ‘tongkrongan’ mereka.
13. **Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2012.**
14. **Pak Tino dan Pak Asep**, pekarya yang selalu memberikan bantuan, doa, semangat, dukungan, hiburan, entah itu candaan atau *gossip*, dan selalu menemaniku pada saat sedang menunggu dosen pembimbing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari istilah kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa Penulis terima dengan hati yang terbuka. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, 22 Maret 2017

Intan Pratiwi Pramuditha

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian	11
1.4 Hipotesa Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.6 Sistematika Sistem Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA	
NARKOTIKA	
2.1 Rehabilitasi	17
2.1.1 Bentuk Rehabilitasi.....	18
2.1.2 Tujuan Rehabilitasi	20
2.1.3 Sasaran Rehabilitasi	22
2.2 Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba	24
2.3 Narkotika	26
2.3.1 Jenis Narkotika	28
2.3.2 Penyalahgunaan Narkotika	33
2.3.3 Pengguna Narkotika	36
2.3.4 Dampak yang Ditimbulkan Akibat Penyalahgunaan Narkotika	39
2.3.5 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	41
2.3.6 Perawatan dan Pemulihan Penderita Ketergantungan Narkoba	43

BAB III TINJAUAN MENGENAI PEMENJARAAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

3.1	Sistem Pemenuhan	46
3.2	Sistem Masyarakat	51
3.3	Istilah Tindak Pidana	54
3.3.1	Pengertian Tindak Pidana	55
3.4	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Over Kapasitas di Lembaga Masyarakat	57
3.5	Ketentuan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	65
3.5.1	Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika	65

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PENELITIAN MENGENAI KETIDAKSELARASAN PASAL 54, PASAL 127 AYAT 2 DAN PASAL 103 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIANJUR JAWA BARAT

4.1	Apakah rehabilitasi yang dilakukan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat menurunkan angka penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang jika dibandingkan dengan pidana penjara?	88
4.2	Apakah upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan over kapasitas di Lembaga Masyarakat sebagai akibat dari ketidakselarasan Pasal 54 , Pasal 127 ayat 2 dan Pasal 103 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?	112

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	130
5.2	Saran	132
	DAFTAR PUSTAKA	xi

BAB I

1.1 Latar Belakang

Upaya dalam menekan lajunya peningkatan penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan melalui kegiatan memutus, mengungkap dan memberantas mata rantai peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh jaringan pelaku maupun sindikat, namun juga perlu dilakukan upaya penanganan yang serius terhadap penyalahguna, pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba.¹

Berdasarkan data hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penggunaan narkoba pada tahun 2011 terdapat 4,2 juta jiwa pengguna narkoba di Indonesia. Hasil pada tahun 2015 diperkirakan terdapat kurang lebih 5,8 juta jiwa. Maka dalam kurun waktu 4 tahun sudah naik 1,6 juta jiwa atau 1 tahun sama dengan 400.000 orang penyalahgunaan narkoba baru.²

Pengguna narkoba dapat dibedakan antara lain sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pecandu Narkotika ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban penyalahgunaan narkoba ialah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Pada Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedagang Narkotika/Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pedagang Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pedagang” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”.³

¹ SETIADI SULAKSONO, PELAKSANAAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERIHAL PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA WAJIB MENJALANI REHABILITAS MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL 2 (sumber data BNN Provinsi Jawa Barat).

² FARIZ FARDIANTO, PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA PADA 2015 CAPAI 5,8 JUTA JIWA, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia-pada-2015-capai-58-juta-jiwa.html>, (terakhir diakses 12 April 2016).

³ LILIK MULYADI, PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA: PENELITIAN ASAS, TEORI, DAN PRAKTIK PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN 2 (Balitbangdiklatkumdil, Jakarta, 2012).

Undang-undang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴

Secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses hukum juga diatur dalam Pasal 13 ayat (4) sampai dengan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan “Peraturan Bersama” Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, serta Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.⁵ Ketentuan hukum yang mengatur mengenai vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebelum dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

⁴ LIHAT: PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 5062, (Jakarta, 2009).

⁵ BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, PENTUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PROSES HUKUM 3-4 (Jakarta, 2014).

Selain itu, perihal penjatuhan sanksi pidana penjara diatur dalam pasal 127 ayat 1, akan tetapi ayat 2 mengatakan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, tentu saja dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yaitu:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶

Seperti yang diatur dalam pasal 127 ayat 2 yaitu dengan memperhatikan pasal 103 yaitu menyatakan bahwa:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Menuntut untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁷

Maka pasal 103 ayat 1 huruf a dimana sanksi rehabilitasi yang dijatuhkan terhadap pengguna narkoba dianggap sebagai masa menjalani hukuman.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan mengenai maksud dan tujuannya yaitu menjadi pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban

⁶ Lihat: pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷ Lihat: pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi dan mengatur pelaksanaan penempatan Tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.⁸

Penyalahguna narkotika disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana yang dapat di jatuhi sanksi penjara. Dekriminalisasi penyalahguna narkotika merupakan model penghukuman non kriminal sebagai salah satu kontruksi hukum modern, yang bertujuan menekan (*demand reduction*) dalam rangka mengurangi supply narkotika illegal, dan berdampak pada penyelesaian permasalahan narkotika di Indonesia, berdasarkan Pasal 54 pasal 103 dan pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Narkotika yang telah dijelaskan diatas, Pecandu Narkotika wajib direhabilitasi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika, ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.⁹ Dengan demikian dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Narkotika mengamanatkan untuk dilakukan rehabilitasi bagi para pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, lebih khusus terhadap pengguna narkotika yang di bantu dengan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika agar pecandu atau pengguna narkoba untuk dapat direhabilitasi, terkecuali dalam keadaan tertangkap tangan.

Mengenai rehabilitasi itu sendiri menimbulkan perdebatan pro dan kontra, dalam hal efektifnya rehabilitasi dalam menekan angka penggunaan dan penyalahgunaan narkoba di indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) pro terhadap rehabilitasi dimana Upaya rehabilitasi dinilai lebih efektif untuk pemberantasan narkoba daripada menjebloskan pengguna ke penjara. Menurut Kepala BNN tahun 2014 Anang Iskandar,

⁸ LIHAT: PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA DAN/ATAU TERDAKWA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI, (Jakarta, 2014).

⁹ RAMDHAN MAULANA, TINJAUAN HUKUM TERHADAP REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 10-11 (Laporan Kerja Praktik, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2014).

"jika pengguna dijebloskan ke dalam penjara bersama pengedar, maka mereka akan bertemu. Di sana, dikhawatirkan orang yang tadinya menjadi pengguna malah ikut menjadi pengedar".¹⁰

Pada tahun yang sama BNN mencanangkan sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, sebagai tindak lanjut kebijakan dekriminialisasi dan depenalisasi pengguna narkoba untuk mengantisipasi dan menekan jumlah pengguna narkoba. Kebijakan dekriminialisasi dan depenalisasi pengguna narkoba, merupakan amanat konvensi internasional, hasil sidang PBB yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*, dimana pengguna narkoba diberi alternatif penghukuman berupa rehabilitasi, dan diminta negara-negara peserta sidang untuk menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitasnya untuk merehabilitasi pengguna narkoba.¹¹

Sebaliknya Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru (2015), Komisaris Jenderal Budi Waseso, mengatakan akan mengevaluasi kebijakan rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Budi meyakini kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang darurat narkotika dan obat-obatan terlarang. ia mengatakan juga bahwa kejahatan narkoba sudah sangat besar. Oleh karena itu, perlu tindakan yang lebih tegas terkait hal tersebut. Bagi Budi, undang-undang soal rehabilitasi bisa membuat para pengedar bersembunyi menggunakan label pengguna dan, pada akhirnya, lepas dari hukuman.¹² Untuk memberikan efek jera, pada 2016 semua pengguna narkoba harus dijebloskan ke penjara. Mantan Kabareskrim Mabes Polri itu mengatakan saat ini pihaknya sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Semua penyalahgunaan narkoba termasuk pengguna, begitu ditangkap harus melalui proses penegakan hukum. Ini supaya tidak lagi bertambah orang yang mencoba menggunakan lantaran akhirnya mereka hanya akan direhabilitasi.

¹⁰ PUSAT DATA REPUBLIKA/BNN, REHABILITASI NARKOBA LEBIH EFEKTIF, <http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/14/12/24/nh2oob16-rehabilitasi-narkoba-lebih-efektif>, (terakhir diakses 12 April 2016).

¹¹ ANANG ISKANDAR, DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOBA TIDAK SAMA DENGAN LEGALISASI, <https://anangiskandar.wordpress.com/2014/02/07/dekriminialisasi-pengguna-narkoba-tidak-sama-dengan-legalisasi/>, (terakhir diakses 12 April 2016).

¹² FEBRIANA FIRDAUS, BUDI WASESO INGIN EVALUASI KEBIJAKAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA, <http://www.rappler.com/indonesia/105002-budi-waseso-evaluasi-rehabilitasi-pengguna-narkoba>, (terakhir diakses 12 April 2016).

“Ke depannya semua pengguna harus melalui proses hukum dulu, enak saja langsung direhab. Semua harus masuk, kalau tahanan tidak cukup biarkan berdiri,”

Katanya sesuai acara dialog interaktif pelaksanaan P4GN di Gedung Serbaguna Polda.¹³ Perdebatan ini jelas membuat ketidakjelasan apakah Undang-Undang pro atau kontra terhadap rehabilitasi khusus bagi pengguna narkoba.

Dalam Proses peradilan, pengadilan dalam mengadili tidak membedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan (*Justice Seekers* atau *Justisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang adil, bersih, objektif, dan profesional. Akan tetapi terdapat komentar dalam pandangan negatif terhadap hakim bekerja dengan objektif, dan apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia babas dan tidak berpihak, tidak akan "bias" dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Apakah benar bahwa seorang hakim baik secara sadar ataupun tidak sadar tidak akan dipengaruhi oleh sikap "*prejudice*" yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan politik kehidupannya sendiri dalam memutus setiap perkara yang untuk itu ia diharapkan bersikap objektif dan imparial, sikap "bias" itu terkadang dipengaruhi pula oleh cara hakim sendiri dalam memahami atau memandang kedudukan dan fungsinya.¹⁴ Dapatlah dipahami bahwa keadilan suatu putusan sangat sulit dicarikan tolak ukurnya. Apalagi putusan hakim diperuntukkan terhadap para pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain, karena hakikatnya keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menderita.¹⁵

Contoh kasus yang terjadi yaitu Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 1574/Pid.B/2012/PN.TK terdakwa (pengguna narkoba) terbukti bersalah dan divonis pidana penjara 1 tahun, dirasa tidak puas terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi, dalam Amar putusan Pengadilan Tinggi Nomor.79/Pid/2012/PT.TK hakim menerima Banding dan menyatakan Terdakwa

¹³ Tahun Depan Semua Pengguna Narkoba Dipidana, <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=110&date=2015-11-18>, (terakhir diakses 21 Februari 2016).

¹⁴ JOSEF M MONTEIRO, PUTUSAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 131 (Jurnal Hukum Pro Justitia, volume 25 Nomor 2, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2007).

¹⁵ *Id.* Pada 132.

hanya direhabilitasi dan dikeluarkan dalam Rumah Tahanan Penjara.¹⁶ Contoh lain yaitu kasus Roy Marten yang sudah diputus pidana penjara oleh Pengadilan Negeri, tetapi masih saja melakukan tindak pidana yang sama, hal ini jelas membuktikan ketidakefektifan pemidanaan bagi seseorang yang telah menjadi pecandu, oleh sebab itu pengguna narkoba yang sudah menjadi pecandu alangkah baiknya apabila diberi tindakan perawatan dan pengobatan rehabilitasi, selain tidak adanya jaminan akan menjadi lebih baik, maka bukan tidak mungkin akan membawa pengaruh atau dampak yang lebih buruk terhadap para pengguna (pecandu) narkoba tersebut, disebabkan di dalam penjara mereka dapat bertukar pengalaman tentang kejahatan, tidak jarang pula bahwa didalam penjara justru malah terjadi transaksi narkoba bahkan ada pabrik pembuatan narkoba.¹⁷ Artis yang terlibat kasus narkoba lainnya yaitu Fariz RM yang divonis 8 bulan penjara setelah terbukti menggunakan sabu, ganja dan heroin di kediamannya hal itu merupakan yang kedua kalinya Fariz tertangkap menggunakan narkoba dan di jebloskan kedalam penjara.¹⁸ Lalu Robby Satria Gitaris band Geisha ini divonis bersalah oleh majelis hakim karena memiliki narkoba jenis satu yakni ganja 5,1 gram. Dari kamar kos Robby polisi juga menyita setengah lintingan ganja. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari menjatuhkan vonis satu tahun penjara.¹⁹

Baru-baru ini terkuak kasus pengedaran narkoba di dalam Lapas di kota Tangerang yang dilakukan oleh seorang sipir dari Lapas Klas I Kota Tangerang, kedapatan menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Peredaran tersebut juga melibatkan seorang napi yang juga tengah menjalani masa hukuman 12 tahun penjara lantaran terlibat kasus serupa.²⁰ Dari contoh tersebut dapat disimpulkan terjadi kebingungan atas implementasi aturan, dan menjadi timbul ketidak efektifan dengan praktek yang terjadi.

¹⁶ SUHARTOYO, PENETAPAN DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG DIBERIKAN BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK MENJALANI REHABILITAS 15-16 (Diselenggarakan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).

¹⁷ MEGAWATI MARCOS, TINJAUAN PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA 5, (S-1 Kearsipan Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).

¹⁸ DETIKHOT, TERBUKTI BERSALAH TERKAIT KASUS NARKOBA FARIS RM DIVONIS 8 BULAN PENJARA, <http://hot.detik.com/celeb/2907772/terbukti-bersalah-terkait-kasus-narkoba-fariz-rm-divonis-8-bulan-penjara> , (terakhir diakses 15 Agustus 2016).

¹⁹ SYAIFUDDIN, ROBBY GEISHA DIVONIS PENJARA KARENA NARKOBA, <https://syiafuddin.wordpress.com/2014/04/23/robb-geisha-divonis-penjara-karena-kasus-narkoba/>, (terakhir diakses 15 Agustus 2016).

²⁰ PRAMITA TRISTIAWATI, NAPI DAN SIPIR LAPAS TANGERANG KOMPAK EDARKAN SABU DI PENJARA, <http://news.liputan6.com/read/2572845/napi-dan-sipir-lapas-tangerang-kompak-edarkan-sabu-di-penjara>, (terakhir diakses 14 Agustus 2016).

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan yang didapat dari POLDA Jawa Barat adalah data para narapidana tindak pidana narkotika diseluruh Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun pada tahun 2011 sampai dengan 2015 yaitu pada tahun 2011 mencapai jumlah 1944, tahun 2012 dengan jumlah 1726, tahun 2013 yaitu 2103, tahun 2014 yaitu 2189, tahun 2015 yaitu 2249.²¹ Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencatat kenaikan jumlah kasus tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2010. Data kasus narkotika yang diambil dari Badan Reserse Kriminal Polri tersebut menunjukkan tren kasus narkotika selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penurunan kasus hanya terjadi pada 2012 sebanyak 3,67 persen dari 29.713 kasus pada 2011 menjadi 28.623 kasus. Selebihnya kasus narkotika selalu meningkat dengan lonjakan tertinggi kedua sebanyak 11,64 persen pada 2011.²² Dari data yang dipaparkan diatas dapat menunjukkan bahwa pidana penjara yang lebih dominan tidak menurunkan angka kejahatan narkotika di indonesia.²³

Berkaitan dengan hal diatas hasil yang diharapkan adalah Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna Narkotika ditempat khusus rehabilitasi milik pemerintah baik di pusat maupun di Daerah, mengingat kekambuhan merupakan ciri adiksi atau ketergantungan Narkotika sehingga para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak lagi dimasukkan ke Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta dapat mengatasi permasalahan "over kapasitas" terkait warga binaan pecandu korban penyalahgunaan Narkotika di Lapas Khusus Narkotika atau di Lapas pada jajaran Kemenkumham.²⁴ Serta memidanakan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna tanpa memperhatikan "sakitnya" bukanlah langkah yang tepat karena hal itu mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, disamping itu fakta dilapangan malah timbul permasalahan baru, antara lain over kapasitas dalam lapas dan bahkan angka pengguna Narkotika dalam lapas bertambah tiap harinya.²⁵ Mengapa rehabilitasi sangat penting karena terdapat racun dalam tubuhnya yang apabila tidak di rehabilitasi, apapun upaya pencegahan dan

²¹ DATA JUMLAH NARAPIDANA NARKOTIKA SELURUH JAWA BARAT, tanggal 2 Mei 2016 , kantor POLDA JABAR, Bandung.

²² PEBRIANSYAH ARIEFANA, PENGGUNA NARKOBA NAIK 13 PERSEN DI TAHUN 2015, <http://www.suara.com/news/2016/03/06/230901/pengguna-narkoba-naik-13-persen-di-2015>, (terakhir diakses 12 April 2016).

²³ Wawancara dengan Agus tanggal 6 mei 2016 kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

²⁴ OGAN SUDRADJAT, PTIMALISASI PERAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM PROSES HUKUM BAGI PENGANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITAS PROVINSI DKI JAKARTA 8 (Jakarta, 2015).

²⁵ *Supra* Catatan No 9.

pemberantasan yang di lakukan tidak akan berhasil. Sebab jumlah pecandu akan terus mengalami peningkatan, dan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak boleh kita hilangkan serta merupakan perubahan pandangan negara terhadap Undang-Undang, ini ditegaskan dalam pendapat Jaksa Agung Basrief Arief, ia mengatakan regulasi yang memungkinkan terdakwa pecandu direhabilitasi secara medis dan sosial bukan hanya sebagai bukti perubahan cara pandang terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga wujud komitmen negara. “Itu wujud komitmen negara”.²⁶ maka harus terus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.

Seperti yang telah digambarkan diatas pada dewasa ini, banyak ditemukan realita dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dipenuhi oleh Narapidana Narkotika yang dikarenakan faktor-faktor, adanya kendala-kendala atau hambatan yang terjadi dalam kebijakan secara normatif dalam pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 yang terjadi disharmonisasi atau ambivalensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan mengenai “Ambivalensi adalah bercabang dua yang saling bertentangan”,²⁷ dalam Tesaurus Bahasa Indonesia “ambivalen yaitu bercabang, mendua, atau terpecah”.²⁸

Salah satu anggota BNN Provinsi Jawa Barat yang saya wawancari sedikit mengenai undang-undang narkotika yaitu bapak Agus. Ia mengatakan terdapat ambivalen atau ketidakselarasan antara pasal 54 mengenai rehabilitasi dengan pasal 127 mengenai sanksi pidana, yang mengakibatkan dalam prakteknya tidak konsisten dengan Undang-Undang tentang Narkotika sehingga banyak pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya dapat direhabilitasi (tanpa sanksi pidana penjara) menjadi sanksi pidana penjara yang berakibat pula terjadi “over capacity” di dalam lembaga pemasyarakatan. Beliau juga menegaskan bahwa setiap Lapas yang ada di Jawa Barat khususnya lapas II A Banceuy mengalami over kapasitas serta mengenai rehabilitas dan pidana penjara belum berjalan dengan baik dan maximal. Beliau juga berpendapat bahwa antara dua sanksi tersebut tidak dapat dipilih salah satu yang lebih baik dikenakan, menurutnya rehabilitasi dan sanksi penjara keduanya

²⁶ HUKUM ONLINE, KEJAKSAAN MEMANDANG PASAL 54 UU NARKOTIKA, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d18088e9f22/kejaksaan-memandang-pasal-54-uu-narkotika> (terakhir diakses 13 Mei 2016).

²⁷ Kamus Bahasa Indonesia (KBBI),

²⁸ EKO ENDARMOKO, TESAUROS BAHASA INDONESIA 21 (cet-1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006).

harus tetap dijalankan tergantung kerjasama penegak hukum dan masyarakat, serta perlu adanya sinkronisasi.²⁹

Penyusun telah mengumpulkan data yang didapat dari BNN Provinsi Jawa Barat, Data yang dapat menunjukkan adanya “over capacity” dalam Lembaga Pemasyarakatan di tahun 2015 dengan jumlah tindak pidana narkotika 813 narapidana sedangkan kapasitas maximum lapas II A banceuy yaitu 600 orang, dapat dimungkinkan lebih banyak lagi dalam lapas tersebut tidak hanya bagi narapidana narkotika saja tetapi juga tindak pidana khusus lainnya seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, genosida, human trafficking, dan illegal logging. Tidak hanya Lapas Banceuy, Lapas kelas II B Cianjur juga mengalami over kapasitas, penghuni lapas saat ini 759 orang dengan kapasitas maksimal 400 orang. Akan tetapi jumlah tetap lebih banyak atau dominan kepada narapidana banda/pengedar dan pengguna narkotika.³⁰ Data yang didapat memang tidak menunjukkan jumlah pengguna yang lebih dominan, akan tetapi jumlah pengguna di lapas merupakan salah satu yang berkontribusi terjadinya over kapasitas di lapas yang sudah penuh dengan pengedar makin bertambah penuh dengan adanya pengguna narkoba, serta akan menimbulkan bertambahnya pengguna narkoba seperti kasus roy martin.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusun tertarik untuk membahas, menganalisis, serta mengkritisi dari adanya ketidakselarasan antara pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian, penyusun menyimpulkan bahwa belum ada yang menelaah terhadap ketidakselarasan tersebut dan dari akibat-akibat yang timbul bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangannya hingga proses peradilannya. karena dalam kenyataannya setiap tahunnya kasus narkotika terus meningkat sehingga timbul over capacity dalam Lapas, seakan rehabilitasi tidak efektif.

Maka dari itu, penyusun ingin melakukan penelitian dengan judul :

“KAJIAN TERHADAP KETIDAKSELARASAN PASAL 54, PASAL 127 AYAT 2 DAN PASAL 103 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CIANJUR JAWA-BARAT”

²⁹ PEBRIANSYAH ARIEFANA, *Supra* catatan No 22.

³⁰ DATA JUMLAH TAHANAN/NARAPIDANA PIDANA KHUSUS DI LAPAS/RUTAN SE-JAWA BARAT BULAN JANURI SAMPAI OKTOBER TAHUN 2015, yang didapat dari BNN Provinsi Jawa Barat (Bandung, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum yang diuraikan pada latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah rehabilitasi yang dilakukan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat menurunkan angka pengguna narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang jika dibandingkan dengan pidana penjara?
2. Apakah upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan over kapasitas di Lapas sebagai akibat dari ketidakselarasan Pasal 54 , Pasal 127 ayat 2 dan Pasal 103 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009?

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis didukung dengan pertanyaan penelitian (*research question*), diantaranya adalah:

1. Apakah terdapat ketidak efektifan dari hasil sanksi pidana pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba?
2. Apakah yang menyebabkan ketidakselarasan antara undang–undang dengan hasil vonis yang terjadi dalam prakteknya?
3. Apakah cocok penanganan kasus penyalahgunaan narkoba dijatuhkan dengan sanksi rehabilitasi?
4. Apakah pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba termasuk faktor terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan?
5. Apakah penempatan satu sel antara pengguna dengan pengedar merupakan suatu masalah yang berakibat angka penggunaan narkoba semakin meningkat?
6. Bagaimana solusi untuk mengurangi terjadinya over kapasitas?
7. Bagaimana hukum yang dianggap baik dalam menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- Mengetahui apa ukuran peraturan perundang-undangan, lembaga penyidik serta hakim dalam proses peradilan untuk merehabilitasi atau sanksi pidana bagi pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;

- Atas dasar tujuan tersebut, dengan bahan hukum yang terkumpul, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi hukum yang lebih mendalam di bidang hukum pidana atau hukum tindak pidana narkoba sehingga ikut memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Hukum. Manfaat praktis penelitian ini juga menyodorkan analisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi pelaksanaan penegakan hukum demi terciptanya kesejahteraan serta menjamin kepastian hukum bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba.

1.4 Hipotesa Penelitian

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis mengambil kesimpulan sementara dari identifikasi masalah di atas adalah :

1. Pengertian ambivalensi adalah saling bertentangan, artinya dalam Undang-Undang Narkoba terjadi perbedaan antara pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 mengenai rehabilitasi, satu sisi pasal 54 mengatakan wajib rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba sisi lain dalam pasal 127 wajib dipidana penjara bagi pengguna narkoba, dalam pasal 127 ayat 2 menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan sebagaimana yang dimaksud pasal 54, 55 dan 103 akan tetapi dalam praktek hakim seringkali memutus perkara dengan sanksi pidana penjara. Maka dalam praktek terdapat pengaruh dari pengaturan tersebut yang menjadi timbul kebingungan atau ketidakselarasan yang mana sanksi yang efektif dalam mengurangi persoalan yang timbul. Dengan demikian ukuran untuk mengetahuinya harus melihat peraturan perundang-undangan lain yang terkait rehabilitasi.
2. Akibat dari ketidakselarasan peraturan dengan praktek yang ada menjadi timbul akibat penuhnya kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan melihat masalah tersebut maka perlu dipahami kembali fungsi dan tujuan rehabilitasi dalam mencegah serta menghilangkan jumlah pengguna narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang setiap tahunnya semakin meningkat dan upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba Dengan Perlu adanya sinergitas antar instansi (Polri, Kemenkes Republik Indonesia, Kemensos Republik Indonesia, Badan Narkoba Nasional, Lembaga rehab

medis / sosial, dll) dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba serta upaya untuk menguranginya over capacity dengan meningkatkan pelayanan umum.

1.5 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yuridis merupakan sebuah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan sosiologis adalah merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan melihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan berada di masyarakat.³¹ Jadi, yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact finding), kemudian menuju pada identifikasi (problem identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem solution).³² Dari sudut yuridis, Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dibenturkan, dikaji, dan diteliti dengan permasalahan yang ada dimasyarakat, yaitu terdapat dalam identifikasi atau perumusan masalah di atas. Dari sudut sosiologis, berdasarkan pengkajian peraturan yang ada kemudian diselaraskan dengan kenyataan, yakni dengan cara mengadakan penelitian secara kualitatif di lapangan.

Untuk mendapatkan data yang objektif maka penelitian ini di dapatkan dari pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan yang dapat menjawab perumusan masalah. Untuk mendapatkan sumber data primer maka akan dilakukan wawancara secara terstruktur. Dikatakan sebelumnya bahwa penelitian akan dilakukan secara kualitatif, maka wawancara tersebut akan dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa

³¹ YESMIL ANWAR & ADANG, PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM 97 (PT GRASINDO, Jakarta, 2008).

³² SOEJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 10 (UI PRESS, Jakarta, 1982)

Barat kota Bandung tepatnya berada di jalan Terusan Jakarta Nomor 50, Bandung. Dilembaga Pemasarakatan kelas II B Cianjur , tepatnya berada di jalan Aria Cikondang, Nomor 75, Jawa Barat. Polisi Daerah Jawa Barat bagian Reserse Narkoba yang berada di jalan Soekarno-Hatta No 748, kota Bandung. Penelitian tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam hal penanganan peredaran dan penggunaan narkotika. Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian, karena kota ini merupakan tempat tinggal peneliti yang memungkinkan peniliti dapat mendapat data dan melakukan penelitian dengan mudah.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pengertian tentang fakta yang diketahui dan hal lain yang terkait. Sumber data sekunder ini di dapat dari bahan-bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah dalam penelitian yuridis sosiologis ini dapat diperoleh dari kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Peraturan Bersama” tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, dan peraturan lain yang terkait dengan penulisan hukum ini serta sumber buku mengenai narkotika.

Selanjutnya penulis akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan cara:

a. Metode *Sampling* (Kuantitatif), atau menentukan Informan (Kualitatif)

Dalam penelitian kualitatif teknik *sampling* yang digunakan adalah *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan

memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Dan *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.³³

b. Instrumen Untuk Mengumpulkan Data Atau Informan

Sejalan dengan tipologi penelitian yang dipergunakan didalam penelitian ini untuk mengumpul data adalah:

a) Dokumen atau bahan pustaka

bahan pustaka dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika. Demikian pula dikaji bahan hukum sekunder yang berupa karya para ahli termasuk penelitian.

b) Pedoman wawancara

wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak terkait yaitu kepala atau anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, para pelaku tindak pidana narkotika dan kepala lapas yang berada di Lapas II B Cianjur, teoretikus hukum, praktisi hukum kota Bandung kurang lebih selama 5 bulan. Wawancara dimaksud berupa wawancara terarah. Untuk itu maka dipersiapkan pelaksanaan wawancara serta dibuat pedoman wawancara sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c) Daftar pertanyaan

Setelah melakukan pengumpulan data-data konkret, maka penulis akan menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah di dalam identifikasi masalah untuk populasi. Dalam hal ini penulis akan menyerahkan kuisioner yang telah berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan identifikasi masalah kepada beberapa pihak terkait yaitu yang ditujukan

³³ SUGIYONO, METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D 300 (Alfabeta, Bandung, 2008).

kepada terhadap responden lembaga dan kalangan teoretikus yang terbentuk pertanyaan tertutup dan terbuka.³⁴

Setelah mendapatkan seluruh data konkret terkait dengan identifikasi masalah, maka penulis akan mengolah semua data primer dan data sekunder, hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil kuisioner untuk menjawab seluruh identifikasi/rumusan masalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang telah dipaparkan di atas.

1.6 **Sistematika Sistem Penelitian**

Skripsi atau penulisan hukum akan disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memeperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I (PENDAHULUAN)

Berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II (PENDEKATAN NARKOTIKA DAN REHABILITASI)

Berisi uraian mengenai pengertian rehabilitasi, peraturan yang mengatur rehabilitasi serta pengertian tentang narkotika secara umum.

BAB III (PENDEKATAN PIDANAAN, SERTA SISTEM PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU)

Berisi uraian mengenai pengertian kepenjaraan, sistem pemasyarakatan, pidana terhadap penyalahgunaan narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV (HASIL PENELITIAN)

Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan pembahasan dimana Penulis akan melakukan penelitian lapangan dan akan dijelaskan secara terbuka dan terfokus pada tindak pidana narkotika, aturan hukum yang mengaturnya dan cara penyelesaian ketika ada permasalahan hukum.

BAB V (PENUTUP)

Bagian ini akan berisi kesimpulan dan saran

³⁴ ROMLI ATMASMITA, TINDAK PIDANA NARKOTIKA TRANSNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA 125-132 (Bandung, 1997).